

## DAFTAR ISI

### Menimbang Birokrasi, Partai, dan Politik di Indonesia

1. Ekonomi-Politik Kebijakan Impor Garam Indonesia  
Periode 2007-2012  
*Lukman Baihaki* 1-16
2. Etnisitas sebagai Instrumen Politik dan Keamanan  
di Kalimantan Barat Pasca Rezim Orde Baru  
*Jumadi, Mohammad Rizal Yakoop* 17-34
3. Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia  
*Gonda Yumitro* 35-50
4. Membongkar *Veto Player*  
dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014  
*Arya Budi* 51-66
5. Menimbang Media Sosial dalam *Marketing* Politik di Indonesia:  
Belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012  
*Wisnu Prasetya Utomo* 67-84
6. Mereformasi Birokrasi dari Perspektif Sosio-Kultural:  
Inspirasi dari Kota Yogyakarta  
*Erisandi Arditama* 85-100

## Membongkar *Veto Player* dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014

Arya Budi •

### *Abstract*

*The article explains about how party elites, then identified as veto players, in Indonesia's 2014 election organize themselves into party organization. The authority institutionalization of the veto player creates a decisional and positional quadrant of each party in terms of party politics of 2014 election. The findings of veto player pattern in such a party politics confirm forms of a centripetal force of politics in party organization. Finally, veto player behavior causes a spectrum of political cybernetics among political parties based on its turbulence, cohesiveness, and switching elites.*

### **Keywords:**

*party; veto player; centripetal; cybernetics.*

### Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana elit partai, yang diidentifikasi sebagai pemain veto, dalam Pemilu 2014 di Indonesia mengatur dirinya ke dalam partai. Kewenangan institusional pemain veto menciptakan kuadran putusan dan posisi dari tiap partai dalam konteks Pemilu 2014. Ditemukannya pola pemain veto di beberapa partai politik mengkonfirmasi bentuk gaya sentripetal politik dalam organisasi politik. Pada akhirnya, perilaku pemain veto memunculkan spektrum politik sibernetika diantara partai-partai politik berdasarkan pada pergolakan, keterpaduan, dan pergantian elit.

### **Kata Kunci:**

partai; pemain veto; sentripetal; sibernetika.

### **Pendahuluan**

“Le Parti c'est moi (partai adalah saya)”<sup>1</sup>

Petikan alegori Robert Michels di atas bertaut dengan pemberitaan ANTARA (06/04/2010) sebagai sebuah refleksi kasus tema

• Peneliti dan Analis Politik *Pol-Tracking Institute*  
e-mail: aryabudia@yahoo.com

<sup>1</sup> Sebuah alegori model kepemimpinan partai oleh Robert Michels. Lihat dalam Robert Michels. (1968). *Political Parties A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. New York: The Free Press, hlm. 254.

artikel ini. Diberitakan, sepanjang jalan di seputar area kongres PDIP di Bali, bendera merah atau spanduk dan baliho bergambar Megawati menjadi penampakan seragam. Tidak ada gambar orang lain diluar dirinya dan Soekarno. Sempat ada beberapa alat peraga bergambar Guruh Soekarno Putra, namun tak lama kemudian gambar itu lenyap dari area seputar kongres. Dalam sebuah korespondensi dengan kelompok orang-orang Guruh Soekarno Putra, pemberitaan tersebut menyampaikan

bahwa “orang-orangnya Puan Maharani dan Megawati-lah aktor di balik pencopotan alat peraga kampanye bergambar Guruh pada kongres PDIP dan gambar siapapun selain Megawati.”<sup>2</sup> Narasi ini sedikit menunjukkan bagaimana sebuah partai politik di Indonesia dikelola secara monolitik, masih ada cerita partai lain yang selanjutnya kita elaborasi dalam tulisan ini.

Terkait fenomena elit partai ini Winters (2011: 273) menyebutkan bahwa, “[setelah Orde Baru] para oligarki pribumi mulai menanamkan sumber daya cukup besar dalam politik partai.” Artinya, bisa jadi seberapa besar derajat otoritas veto oleh elit partai terletak pada seberapa besar sumber daya yang dimilikinya telah ditanam di dalam partai. Di titik inilah, pemilu yang bagi Mujani, Liddle, dan Ambardi (2011) adalah mekanisme penting untuk “menentukan siapa yang berkuasa, atau yang mendapat mandat dari rakyat [pemilih]”<sup>3</sup>, menjadi sulit diterima oleh aktor-aktor partai pemegang kuasa veto di dalam *elite selection*. Studi yang melihat partai sebagai entitas organisasi tunggal (Kurt Richard Luther dan Kris Deschouwer (ed.), 1999; Kay Lawson dan Thomas Poguntke (ed.), 2004), juga belum mampu memotret cara kerja partai sesungguhnya.

*Veto player* secara istilah pernah diperkenalkan oleh George Tsebelis (1995) untuk menjelaskan aktor-aktor determinan dalam proses kebijakan publik (*decision making process*). Lebih lanjut, objek analisis Tsebelis terletak pada dua bentuk *veto player* (2002: 19-20), yaitu *institutional veto player* dan *partisan veto player*. *Veto player* yang pertama meliputi lembaga-lembaga politik konstitusional seperti presiden atau perdana

menteri dan parlemen. Sedangkan partisan *veto player* adalah partai politik yang berkontestasi di parlemen atau partai anggota koalisi pemerintahan terutama dalam politik Eropa. Artinya, *veto player* dalam konsep Tsebelis adalah aktor-aktor politik yang bekerja dalam koridor konstitusi negara dan lebih sebagai aktor kelembagaan dalam proses kebijakan publik. Padahal, ada politik informal yang bekerja di dalam organisasi yang dioperasikan oleh para elit partai.<sup>4</sup> Tsebelis tidak menurunkan konsep tersebut ke dalam politik elektoral yang melibatkan orang-orang kuat di dalam partai sebagai pemegang kuasa veto keputusan politik partai. Walaupun tidak menyodorkan kerangka teoretis yang lebih spesifik terkait aktor-aktor *veto player* untuk kebutuhan kajian ini, paling tidak ia memberikan pengertian *veto player* sebagai “*individual or collective actors whose agreement is necessary for a change of the status quo.*”<sup>5</sup> Jika kita berangkat dari pengertian yang diajukan Tsebelis, dalam konteks kajian ini, *veto player* mempunyai otoritas untuk mengubah — menolak, menyetujui, atau memutuskan — kesepakatan politik baik secara formal maupun informal dalam politik *intraparty*.

Di sisi lain, teori klasik<sup>6</sup> tentang orang kuat, terutama soal ‘kelompok’ orang kuat, seperti ‘*oligarchy*’ Michels (1962) atau ‘*factions*’ Sartori (1976: 71-88), cenderung menunjukkan orang kuat di dalam organisasi partai sebagai sebuah entitas

<sup>2</sup> <http://www.antaranews.com/berita/181211/kongres-pdip-baru-dibuka-sudah-selesai>, diakses pada 16 Juli 2013.

<sup>3</sup> Mujani, Saiful; Liddle, R. William; Ambardi, Kuskridho. (2011). *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan., hlm. 454.

<sup>4</sup> Bima Arya Sugiarto (2006) dalam *Beyond Formal Politics: Party Factionalism and Leadership In Post-Authoritarian Indonesia* misalnya memetakan eksistensi politik informal di dalam PAN, PDIP, dan Golkar.

<sup>5</sup> Tsebelis, George. (2002). *Veto Players: How Political Institutions Work*. New York: Princeton University Press., hlm. 19.

<sup>6</sup> Teori klasik di sini terutama adalah teori-teori setelah generasi Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca yang menginspirasi banyak teorisasi elit di kemudian hari. Lihat dalam Varma, S.P. (2007). *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada., hlm. 199-205.

kelompok. Studi ini berada di dalam ranah *elite selection* — kandidat eksekutif, kandidat legislatif, struktur kepengurusan partai — yang selalu mendahului *election* seperti pemungutan suara, kampanye, penetapan caleg, peserta pemilu, dll., yang bisa jadi hanya dikendalikan satu orang. Pada saat yang sama, pemilu 2014 seolah menjadi berbeda sebagai pemilu dengan partai peserta paling sedikit<sup>7</sup>, karena kualifikasi kepesertaan yang ketat<sup>8</sup>. Singkatnya, elit partai pemilu 2014, yaitu para pimpinan struktural partai yang mempunyai otoritas politik tertinggi dibandingkan elit lain dalam partai, menjadi objek krusial dalam studi ini.

Bagi Kurtz (dikutip dalam Moyser dan Wagstaffe, 1997:15), kebanyakan elit diidentifikasi oleh penilaian peneliti. Namun artikel ini mengafirmasi bahwa kajian terkait identifikasi elit ditelusuri melalui tiga pendekatan: *reputational*, *positional*, dan *decisional* (Crewe, 1974: 9-10). Pendekatan identifikasi dalam menentukan *veto player* mampu memverifikasi beberapa otoritas yang dikendalikan oleh orang secara personal atau kelompok di dalam organisasi partai. Jika memperhatikan studi-studi politik *intraparty* (Sugiarto 2006, Tomsa 2008, Azwar 2009, Machmudi 2009) dan mengadaptasikan tiga pendekatan Crewe di atas, maka otoritas yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau kelompok yang disebut *veto player* dalam organisasi

kepartaian Indonesia saat ini terletak pada empat momentum politik partai yang krusial: 1) kandidat presiden, 2) pemilihan posisi puncak dalam struktur organisasi partai, 3) kandidat legislatif, 4) dan aturan atau konstitusi partai. Keempat poin tersebut adalah beberapa arena determinan yang cukup penting dalam politik *intraparty* di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan desisional, identifikasi *veto player* terletak pada empat keputusan politik partai. Artinya ada dua momentum politik *intraparty* sebagai bahan awal untuk mengidentifikasi *veto player*: pemilihan struktur eksekutif tertinggi partai (Ketua Umum/ Presiden Partai) dan penetapan kandidat capres/cawapres dari partai. Oleh karena itu, *veto player* dapat berupa seorang individu, sedikit orang, atau grup terbatas yang mempunyai otoritas kuat dalam kebijakan-kebijakan krusial partai.

Secara teoretis, penggunaan pendekatan *decisional* untuk mengidentifikasi *veto player* baik sebagai individu maupun kelompok menjadi lebih relevan dibandingkan pendekatan lain. Tulisan ini tidak hanya melakukan pemetaan terhadap eksistensi *veto player* dalam organisasi partai, tetapi juga mengidentifikasi lebih daripada pendekatan posisional seperti prosedur posisional Kurtz (1984: 51-68) walaupun hampir semua *veto player* memegang posisi strategis dalam struktur organisasi partai.

Di sisi lain, mempelajari *veto player* dalam institusi partai di negara demokrasi baru tidak hanya memperbarui studi soal orang-orang penting atau elit, tetapi hal ini juga berkontribusi pada sedikitnya studi terkait dengan logika perilaku partai politik yang bekerja dalam situasi demokratis. Hal ini disebabkan oleh ramainya studi perihal *veto player* pada level negara baik soal kebijakan publik maupun ekonomi politik (Steffen Ganghof, 2003; Tsebelis, 1995; Tsebelis, 2002; Dahl, 1999). Sebagai misal,

<sup>7</sup> Tiga kali pemilu sebelumnya, era konsolidasi demokrasi setelah Orde Baru, diikuti partai politik peserta pemilu yang jauh lebih banyak dibandingkan peserta pemilu 2014 yang diikuti 12 partai. Pada pemilu 1999 ada 48 partai, pemilu 2004 ada 24 partai politik, dan pemilu 2009 ada 44 partai politik (dengan 6 partai lokal).

<sup>8</sup> Studi Sarah Shair-Rosenfield (2012: 279-292) dalam *Electoral Reform, Party System Evolution, and Democracy in Indonesia* menunjukkan bahwa perbedaan regulasi pemilu seperti soal penguatan kualifikasi partai peserta pemilu mampu menciptakan sistem kompetisi antarpolitical yang berbeda dari pemilu sebelumnya dengan regulasi yang lebih lemah.

oligarki sultanistik yang dideskripsikan Winters (2012) dalam struktur kekuasaan negara di Indonesia dan Filipina atas dasar penguasaan material, telah beralih ke dalam diaspora kekuasaan partai politik atas dasar otoritas veto. Ada spektrum kuasa oleh para elit yang mempunyai keputusan krusial dalam kelembagaan partai politik.

Kajian ini mengambil 10 partai politik yang lolos berdasarkan kualifikasi KPU — UU Partai Politik dan UU Pemilu untuk 2014 — sebagai peserta pemilu, yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Artinya, studi ini tidak mengambil dua peserta pemilu yang awalnya tidak diloloskan KPU sehingga tertinggal dari tahapan pemilu: Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Ada tiga alasan yang mendasari pengambilan 10 partai minus dua partai peserta pemilu ini. Pertama, partai yang diloloskan KPU telah mempunyai kualifikasi organisatoris (aspek yuridis organisasi, kepengurusan dari pusat sampai daerah, dan keanggotaan partai) sehingga akan memudahkan analisa pengorganisasian partai. Kedua, sembilan dari sepuluh partai minus NasDem adalah partai parlemen sehingga penting untuk melakukan perbandingan terhadap masing-masing struktur elit di dalamnya. Ketiga, NasDem adalah partai nonparlemen yang sama sekali baru sebagai peserta pemilu dibandingkan PBB dan PKPI<sup>9</sup>, sehingga pelibatangannya dalam kajian ini akan memperkaya spektrum analisis.

<sup>9</sup> PKPI dan PBB pernah mengikuti pemilu sebelumnya baik 2009 maupun 2004 dan 1999. Pada awalnya PKPI pada pemilu 1999 bernama Partai Keadilan dan Persatuan.

### Kuadran Pelembagaan *Veto Player*

Jika skema kandidasi pemilu diringkas, paling tidak ada tiga tahapan dalam proses politik elektoral di Indonesia saat ini: *elite selection*, *constitutional qualification*, dan *public election*.<sup>10</sup> Singkatnya, ada *selection* yang selalu mendahului *election*. Dalam *selection* inilah nalar elit bekerja, sebelum sampai pada *qualification* (prasyarat konstitusional) dan *election* (pemilihan umum) yang menjadi nalar publik dan mewarnai debat politik saat ini. Artinya, pada level *selection* inilah politik elektoral tak banyak disentuh karena semua berbondong-bondong melihat *public election*. Padahal skema konstitusi Indonesia tetap, yaitu partai politik adalah satu-satunya lembaga yang absah dalam kandidasi kursi parlemen dan presiden (UUD 1945 Pasal 6A).

**Gambar 1.**  
**Bagan Proses Kandidasi Politik Elektoral**



<sup>10</sup> Tiga tahapan ini adalah refleksi atas proses kandidasi seorang kader partai hingga duduk di kursi jabatan publik baik eksekutif (kepala daerah ataupun presiden) maupun legislatif (anggota dewan) berdasarkan UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu kepala daerah. Pertama, kader harus mendapat persetujuan elit partai untuk dicalonkan (*elite selection*). Kedua, kader harus memenuhi prasyarat dan kualifikasi sebagai kandidat berdasarkan regulasi yang berlaku (*constitutional qualification*). Ketiga, kader harus terpilih (*public election*) dalam pemilu untuk mendapatkan kursi jabatan politik (kepala daerah, presiden, anggota dewan). Dalam beberapa kasus terkait kandidasi kepala daerah, kandidat bisa jadi hanya melalui *constitutional qualification* dan *public election* karena terbukanya calon independen.

Di dalam *elite selection*, politik Indonesia mengenal tiga bentuk. *Pertama* adalah model *institutional*, bentuk paling mudah untuk menjelaskan bentuk *elite selection*, yaitu melalui rekayasa regulasi seperti *presidential threshold*. Hal ini yang menjelaskan figur-figur dengan elektabilitas tinggi tereliminasi akibat tidak kompatibel dengan kekuatan partainya atau tak berpartai. *Kedua*, adalah model kultural dimana model ini menjadi bentuk paling khas dalam *elite selection* di Indonesia. Model *cultural selection* di sini bermakna pada relasi *patron-client* di dalam partai sehingga relasi ini menjadi sumber legitimasi bagi regenerasi politik dalam partai, baik kursi kepengurusan maupun proses kandidasi. Model ini seperti terjadi pada PDIP dan Gerindra, Megawati berperan penuh dalam regenerasi kepemimpinan setelahnya baik internal maupun eksternal partai.<sup>11</sup> *Ketiga* adalah model *transactional selection* yang banyak terjadi di dalam partai dengan potensi faksionalisasi yang tinggi. Terjadinya bentuk seleksi transaksional akan nampak ketika terdapat faksi yang berkompetisi di dalam internal partai, seperti di Golkar. Namun sekali lagi, tiga bentuk seleksi ini berada dan hanya dimiliki oleh organisasi kepartaian sementara partai tak ubahnya sebagai lembaga tertutup, sentralistis, dan oligarkis sekalipun berada di tengah tuntutan demokrasi yang menghendaki keterbukaan, desentralisasi, dan partisipasi.

Di dalam *elite selection* tersebut, otoritas yang dimiliki oleh *veto player* dalam beberapa kasus kepartaian Indonesia terlembaga melalui regulasi partai yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumat Tangga (AD/ART), namun pelebagaan

otoritas ini mempunyai spektrum yang berbeda sehingga penting bagi kita untuk melakukan identifikasi struktur pelebagaan *veto players* melalui analisis otoritas di dalam masing-masing AD/ART atau konstitusi partai. Spektrum pelebagaan *veto player* ini ditarik dari dua hal penting: jumlah pemegang otoritas veto dan derajat atau tingkat otoritas yang dimiliki. *Pertama*, berdasarkan pemegang otoritas veto, spektrum pelebagaan ditarik dari titik kekuatan jabatan personal ke titik sebuah organ struktur partai yang terdiri atas beberapa orang atau kelompok. Berdasarkan aktor pemegang otoritas veto atau *veto player*, pada dasarnya hanya ada dua pola: otoritas veto dikendalikan oleh seorang aktor individual atau dipegang oleh beberapa orang (kelompok) terbatas. *Kedua*, berdasarkan tingkatan (kedalaman) otoritas veto yang dimiliki, spektrum pelebagaan *veto player* dapat kita tarik dari titik otoritas organisasional-terbatas ke titik otoritas presidensi-luas.

Otoritas organisasional-terbatas adalah otoritas yang dimiliki *veto player* dalam aktivitas-aktivitas internal organisasi baik personalia maupun kebijakan/keputusan partai yang dilembagakan atau diatur tak terlalu spesifik atau terbatas. Sementara, otoritas presidensi-luas adalah otoritas yang tidak hanya mengatur aktivitas internal organisasi partai secara spesifik atau luas, tetapi juga meregulasikan keputusan-keputusan eksternal partai khususnya kandidasi presiden.

Sebagai struktur veto tertinggi partai, otoritas Dewan Pimpinan Pusat Golkar yang dipimpin ketua umum hanya lebih banyak mempunyai otoritas pada pemilihan dan penetapan personalia ditingkat pusat (AD/ART Pasal 19 poin 2). Secara institusional, struktur ini tidak mempunyai otoritas penetapan capres atau kandidasi politik elektoral. Namun karena kuasa eksekutif ada di tangan ketua umum, sementara tidak

<sup>11</sup> Kongres PDIP pada 6-9 April 2010 di Bali menghasilkan keputusan bahwa capres PDIP diserahkan kepada ketua umum partai Megawati, keputusan ini kemudian dipertegas pada rapat kerja nasional PDIP pada 12-14 Oktober 2012 di Surabaya.

ada badan organisasi yang mempunyai otoritas veto atas keputusan politik ketua umum, akhirnya Ketua Umum Golkar menjadi legitimasi penting dalam kandidasi presiden. Hal ini terkonfirmasi pada era Golkar di bawah Ketua Umum Jusuf Kalla menuju pemilu 2009 sebagai capres dan Golkar di bawah Ketua Umum Aburizal Bakrie menuju pemilu 2014 pun sebagai capres.

Secara institusional, otoritas Ketua Umum PDIP yang demikian besar tidak dicantumkan dengan spesifik seperti diatur di beberapa partai lainnya, otoritas Ketua Umum partai diterjemahkan melalui otoritas Dewan Pimpinan Pusat. Namun PDIP memberikan penjelasan tugas dan wewenang Ketua Umum secara ideologis dan generalis (AD/ART pasal 24). Di sisi lain kita pun tidak akan menemukan penjelasan apapun terkait otoritas (baca: tugas dan fungsi) struktur kepengurusan di luar Ketua Umum dalam konstitusi partai. Pelembagaan *veto player* di tubuh PDIP dilakukan secara gradual dan cenderung bersifat informal, namun menunjukkan otoritas Ketua Umum yang sangat besar dalam pengambilan keputusan atau kebijakan politik partai.

Pelembagaan *veto player* Partai Demokrat pada dasarnya terletak pada Ketua Majelis Tinggi perihal kandidasi terutama dalam jabatan-jabatan politik di level pusat seperti presiden, parlemen pusat, gubernur, dan partai anggota koalisi (AD/ART pasal 5a sampai 5e). Otoritas veto dalam beberapa keputusan strategis terletak di tangan majelis tinggi dengan anggota ditentukan oleh SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi karena otoritas kandidasi presiden, sekaligus juga persetujuan terhadap kandidasi anggota parlemen, dipegang oleh majelis tinggi yang secara kuat dikendalikan oleh Ketua Majelis Tinggi. Namun majelis tinggi tak mempunyai otoritas untuk menentukan personalia dalam kepenguru-

san partai kecuali posisi-posisi yang ditentukan dalam kongres. Artinya, Ketua Umum lebih berfungsi organisatoris sekaligus menjadi sumber legitimasi ke urusan-urusan eksternal.

Mirip dengan Partai Demokrat, Partai Gerindra meletakkan Ketua Dewan Pembina sebagai pemegang otoritas tertinggi partai (AD/ART pasal 18 poin 2a sampai 2e). Secara eksplisit, pelembagaan *veto player* di dalam Gerindra cenderung sebagai sebuah individualisasi keputusan politik karena otoritas Ketua Dewan Pembina dilembagakan dalam aturan partai tersebut secara luas, strategis dan otoritatif. Sebagai misal, semua posisi puncak partai baik eksekutif (Ketua Umum) maupun Ketua Dewan Penasihat berada di bawah persetujuan dan ketetapan Ketua Dewan Pembina. Otoritas individual ini juga mencakup kandidasi jabatan politik dan jabatan apapun dalam lembaga pemerintahan dari capres dan cawapres, menteri, duta besar, gubernur, bupati, dll. Termasuk juga otoritas organisasional seperti penyelenggaraan kongres, rapat nasional, pembentukan organisasi atau lembaga partai, dan kebijakan organisasi lainnya sehingga Ketua Umum partai bernasib hampir sama seperti dengan PD, bekerja di ranah organisasional dan cenderung melaksanakan (eksekutor) keputusan atau kehendak Ketua Dewan Pembina.

PKS mempunyai model pelembagaan *veto player* yang agak berbeda jika kita membedahnya melalui otoritas desisional strategis (kandidasi). PKS melembagakan *veto player* ke dalam sebuah forum eksklusif Majelis Syuro (MS) dengan Ketua Majelis Syuro (AD/ART pasal 11 ayat 2a sampai 2l) yang secara kultural dan struktural cukup berpengaruh. Otoritasnya juga terletak pada kandidasi capres dan posisi eksekutif tertinggi partai (baca: Presiden Partai), sehingga MS tidak mempunyai otoritas lain di luar otoritas kandidasi eksekutif 'eksternal'

dan eksekutif 'internal' tersebut. Di sisi lain, mirip dengan majelis tinggi di Demokrat, PKS mempunyai struktur Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau DPTP yang dapat menentukan sikap partai sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan perundang-undangan yang berlaku (AD/ART PKS pasal 12 ayat 4). DPTP adalah badan pekerja teras partai yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Syuro dengan anggota Presiden Partai, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Majelis Pertimbangan, dan Ketua Dewan Syariah. Hilmi Aminudin yang memegang Ketua Majelis Syuro sekaligus ketua DPTP PKS menjadi sentrum pembiayaan partai karena pengusaha berdonasi melalui dirinya akibat pengaruhnya yang kuat.<sup>12</sup>

Sebagai struktur eksekutif tertinggi, DPP PAN yang dipimpin oleh Ketua Umum mempunyai otoritas terkait dengan personalia multilevel organisasi di bawahnya seperti wilayah dan badan-badan atau lembaga di level pusat (ART Pasal 14 poin 3). Selebihnya, otoritas kandidasi politik baik eksekutif maupun legislaif tidak cukup terlembaga dengan baik. Sedangkan Kongres PAN tidak menetapkan kandidat capres dan cawapres tetapi lebih pada komposisi struktur internal dan kebijakan di dalamnya (ART Pasal 27 poin 1a sampai 1g).

Sedangkan bagi PKB, Dewan Pimpinan Pusat sebagai Dewan Tanfidz Partai, struktur eksekutif tertinggi, pun tak mempunyai otoritas yang eksplisit terlembaga dalam kandidasi politik baik eksekutif maupun legislatif. Namun DPP lebih sebagai penerjemah apa yang disebut sebagai pedoman umum yang dibuat oleh Dewan Syuro, walaupun makna implisit diktum 'membuat kebijakan strategis berdasarkan pedoman umum' bisa ditafsir terkait soal kandidasi (ART pasal 22 poin 12a-12c). Sementara itu, muktamar atau sering disebut kongres di beberapa partai

lain, tak mempunyai otoritas yang terlembaga dalam kandidasi politik, selain otoritasnya dalam kebijakan konstitusional partai dan personalia pimpinan tertinggi partai (ART pasal 38 pon 2a sampai 2h). PKB meskipun demikian, adalah partai yang telah melembagakan 30% representasi perempuan dalam struktur kepengurusannya di semua tingkatannya (ART Pasal 23).


Hampir sama dengan pola banyak partai lainnya, PPP menitikberatkan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat yang dipimpin Ketua Umum sebagai pemegang otoritas veto karena selain mempunyai otoritas di level kebijakan partai, justru lebih banyak mempunyai otoritas veto terhadap personalia baik dalam kepengurusan partai maupun jabatan politik di parlemen (AD/ART pasal 14a sampai 14i). Artinya, struktur tersebut juga mempunyai otoritas kandidasi. Namun, karena otoritas kandidasi presiden tak terletak di DPP, maka muktamar partai menjadi ruang legitimator kandidasi capres (AD/ART Pasal 46 poin 3e).

Bagi Partai Hanura, secara institusional Ketua Umum memegang peran sangat kuat sebagai pimpinan tertinggi partai di dalam bagian organisasi yang disebut dengan Dewan Pimpinan Pusat. Kewenangan DPP di bawah Ketua Umum mempunyai spektrum kekuasaan yang luas (AD/ART pasal 32 ayat 3a sampai 3z). Di Partai Hanura, keputusan strategis sekaligus keputusan organisatoris terletak pada DPP partai yang dipimpin oleh Wiranto sebagai Ketua Umum. Hanura adalah partai dengan tingkat otoritas kursi eksekutif paling tinggi karena wewenang Ketua Umum dilembagakan sedemikian luas dan spesifik. Sebagai misal, DPP di bawah Ketua Umum mempunyai kewenangan untuk mengganti mimilih/mengangkat Dewan Penasihat sebagai struktur legislatif partai (pasal 32 ayat 3c) sampai mewakili partai di dalam dan luar pengadilan (pasal 32 ayat 3y).

<sup>12</sup> Majalah TEMPO edisi 11-17 Februari 2013.

Sementara beberapa partai lainnya meletakkan otoritas aktivitas organisasional tersebut sebagai otoritas di bawah Ketua Umum seperti Sekretaris Jenderal atau Wasekjend.

**Gambar 2.**  
**Bagan Kuadran Spektrum Pelembagaan *Veto Player* dalam Partai Politik di Indonesia**



Jika kita menarik fakta *veto player* ini ke dalam perbandingan politik yang lebih luas, model kuasa *veto player* yang berada di titik organisasional-terbatas pada dasarnya mempunyai kemiripan dengan pengalaman beberapa 'partai transnasional'. Misalnya, banyak kader ataupun simpatisan PKS mengakui bahwa PKS secara kultural mempunyai koneksi dengan semua organisasi politik Ikhawanul Muslimin di beberapa negara lain, seperti di Mesir dengan Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) dan Turki dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). PKS (Ikhawanul Muslimin) bermarkas di Kairo Mesir. Tertib organisasi ini pun mirip dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) era Orde Lama yang tergabung dalam Komintern (Komunis Internasional) yang berpusat di Moscow, Rusia. Pun juga sekarakter dengan *Green Party* yang telah ada di banyak negara maju dengan 'kantor pusat' di Jerman.

Namun secara struktural dan kultural, memang lebih banyak partai meletakkan

dan melembagakan otoritas vetonya pada posisi ketua umum. Karena secara yuridis, regulasi Pemilu 2014 (UU Pemilu DPR, DPRD, dan DPD), memberikan otoritas pada Ketua Umum dan Sekretaris Jendral dalam candidacy kursi legislatif.<sup>13</sup> Regulasi elektoral sebagai stimulus eksternal inilah yang menjelaskan beberapa partai meletakkan ketua umum sebagai *veto player*. NasDem misalnya, Surya Paloh yang awalnya duduk dalam struktur 'dewan veto' organisasi yaitu Ketua Majelis Tinggi Partai NasDem akhirnya juga menggeser dirinya sebagai Ketua Umum partai sekaligus. Peletakan posisinya dalam struktur eksekutif partai ini berdampak pada individualisasi kuasa veto yang semakin kuat di partai karena kristalisasi faksi Harry Tanoe yang akhirnya pecah. Begitupun demikian

<sup>13</sup> Secara teknis, otoritas Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tersebut terletak pada diktum "berkas daftar calon sementara dan daftar calon tetap harus ditandatangani Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau yang setara dengannya".

dengan Partai Demokrat di mana 'penyelamatan' Partai Demokrat oleh SBY terhadap posisi Ketua Umum yang dipegang Anas Urbaningrum yang usia jabatannya tak lebih dari tiga tahun sejak terpilih pada 2010, dilakukan kurang dari setahun (Februari 2013) menjelang pemilu 2014. Hasil penyelamatan sama: SBY yang berada di dewan veto bernama Ketua Majelis Tinggi akhirnya juga mempunyai veto dan kuasa intervensi organisasi partai keseluruhan sebagai Ketua Umum partai. Hanya Gerindra yang melembagakan veto presidensi dan organisasi pada struktur lembaga Ketua Dewan Pembina di bawah Prabowo Subianto, namun sebenarnya bobot otoritas yang dimiliki juga mencakup kuasa veto eksekutif partai.<sup>14</sup>

Sedangkan jika kita masuk pada identifikasi positional *veto player* berdasarkan sirkulasi kursi eksekutif internal partai, maka sebenarnya hanya Golkar yang mempunyai model-terbalik. Dirk Tomsa mengatakan "*golkar is indeed the best institutionalized party in the country*"<sup>15</sup>. Artinya, organisasi partai menciptakan *veto player* karena posisi ketua umum sudah terinstitusionalisasi sebagai panggung kontestasi kuasa intrapartai. Hal ini terbalik dari pola yang jamak di beberapa partai lainnya termasuk di level lokal (Arya Budi, 2012)<sup>16</sup>: *veto player* menciptakan organisasi politik karena regulasi yang memberikan otoritas posisional terletak pada kuasa *veto player*. PD gagal memiliki model-terbalik ini karena pemilihan Ketua Umum PD pada

2010, akhirnya didelegitimasi melalui 'penyelamatan' partai pada 8 Februari oleh SBY sebagai pemegang *veto player*. Sementara itu, Hanura dan Gerindra: posisi 'ketua' tak tergantikan karena baru satu periode pemilu. PDIP cenderung mempunyai posisi *veto player* seumur hidup karena Megawati telah memimpin partai sejak 1994 atau sudah hampir dua dekade PDIP berada di bawah Megawati sebagai Ketua Umum. PKS mempunyai posisi veto di Ketua Dewan Syuro dan Anis Matta. PKB hampir mirip dengan Golkar tapi turbulensi internalnya masih menyisakan relasi kuasa GusDur dan Muhaimin Iskandar. PAN masih ditopang oleh Amien Rais dan Hatta Rajasa. Namun Amien menyingkirkan Sutrisno Bachir dari kursi Ketua Umum menjelang pemilu 2009.

### Kuasa Sentripetal dan Bekerjanya *Shadow Party*

Jika kita merujuk pada kemunculan 12 partai politik peserta pemilu 2014 saat ini, maka partai-partai tersebut muncul dengan empat momentum elektoral sebagai berikut: 1) Pemilu 1999 diikuti oleh Golkar, PDIP, PPP, PAN, PKB; 2) Pemilu 2004 melahirkan PD dan PKS; 3) Pemilu 2009 memunculkan Hanura dan Gerindra; 4) sementara Pemilu 2014 melahirkan NasDem. Kemunculan partai di masing-masing momentum elektoral ini sebenarnya menggiring kita pada bekerjanya mekanisme kuasa sentripetal di beberapa partai.

Fakta yang terjadi pada hampir semua organisasi partai tersebut menunjukkan sebuah pola relasi *ruling elite* dan *ruled elite*, di dalam bekerjanya mekanisme kekuasaan sentripetal. Seperti juga ketika terjadi diaspora elit pada pemilu 1999 sehingga memunculkan beberapa partai dari kelompok Islam dan partai dari kelompok nasionalis oleh masing-masing elit.<sup>17</sup> Logika

<sup>14</sup> Pelembagaan individualisasi *veto player* ini dapat kita perbandingkan antara Pasal 18 AD/ART yang mengatur Dewan Pembina dan menyebut otoritas 'Ketua Dewan Pembina' yang luas dan strategis dengan Pasal 19 AD/ART yang hanya mengatur Dewan Pimpinan Pusat sebagai 'Dewan Pelaksana'.

<sup>15</sup> Dirk Tomsa. (2008). *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Soeharto Era*. New York: Routledge, hlm. 181.

<sup>16</sup> Arya Budi. (2012). *Partai Aceh: Transformasi GAM?*. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada., hlm. 226-227.

<sup>17</sup> Gaffar, Affan. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 357-

sentripetal atau *centripetal force* ini pernah digunakan oleh Gerring dan Thacker (2008) dalam *The Centripetal Theory of Democratic Governance*. Kekuasaan sentripetal bekerja dengan prinsip sebagai berikut: *ruled elite* berputar mengelilingi dengan gaya mendekati *ruling elite* sebagai pusat atau poros kekuasaan. Tarikan tersebut terjadi karena dua tahap. Pertama, adanya sumber daya yang dimiliki oleh *ruling elite* namun tidak dimiliki oleh elit lainnya. Kedua, penggunaan sumber daya tersebut sehingga menciptakan 'tali penghubung' antara *ruling elite* dengan *ruled elite* di mana *ruled elite* bersifat dependen terhadap *ruling elite*. Akhirnya, berdasarkan spektrum politik sentripetal partai-partai dalam studi ini, sumber daya *ruling elite* dapat dikelompokkan ke dalam empat bentuk: 1) kapasitas personal atau modal elektoral, 2) kekayaan atau material, 3) keturunan atau sumber daya genetik (*genetic resource*), dan 4) jabatan atau struktur kepemimpinan organisasi partai itu sendiri.

Untuk menjelaskan berputarnya *centripetal force* dengan empat sumber daya yang berbeda, maka diperlukan minimal empat kasus pengorganisasian partai. Pertama, sumber daya *ruling elite* di Demokrat mungkin tak akan sekuat SBY yang secara struktural dan kultural mampu memutar *centripetal force* bagi banyak *ruled elite* di Demokrat, jika SBY tak mempunyai modal elektoral 60% sebagai sumber legitimasi yang mampu menembus otoritas struktural organisasi partai. SBY bukan seorang jenderal kaya dan tidak mempunyai garis keturunan presiden sebelumnya atau jenderal besar Indonesia. Jalan cerita Demokrat akan berbeda jika SBY tak mempunyai kapasitas personal dan modal elektoral demikian sehingga dia mempunyai akses kekuasaan paling besar di Indonesia saat ini, seperti jika SBY sekadar menantu Jenderal Sarwo Edhi Swasono misalnya.

Kedua, Aburizal Bakrie tak akan mampu memobilisasi *ruled elite* di Golkar sehingga dirinya berhasil memenangi Musyawarah Nasional pada 2009 lalu, akhirnya dilakukan mobilisasi politik untuk memastikan dirinya sebagai capres Golkar, jika Aburizal tak mempunyai sumber daya material yang cukup di tengah kontestasi internal yang ketat dan kuat. Pun demikian dengan kasus Harry Tanoe yang baru berpindah dari NasDem ke Hanura dideklarasikan sebagai cawapres Hanura pada 2 Juli 2013 mendampingi Wiranto hanya berkisar enam bulan sejak masuk Hanura (17 Februari 2013) dengan posisi struktural organisasi sebagai Ketua Dewan Pakar sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu Hanura, mungkin akan mempunyai cerita berbeda jika HT tak memiliki sumber daya material yang cukup.

Ketiga, PDIP akan sulit untuk memungkiri bahwa garis keturunan Soekarno adalah prasyarat penting bagi siapapun yang hendak memiliki otoritas veto baik politik internal maupun eksternal. Kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum dua dekade sejak kongres 1993 hingga menjelang 2014 dijelaskan oleh sumber daya, anak biologis dan sekaligus sering disebut anak ideologis Soekarno, yang dimilikinya. Bagi Mega, hampir tidak ada sumber daya lain yang sekuat sumber daya ini, tingkat pendidikan dan sumber daya material tak terlalu kuat dimiliki Mega.<sup>18</sup> Sumber daya *veto player* di PDIP ini

357. Elit dari kelompok Islam menghasilkan beberapa partai seperti PPP, PBB, PAN, Partai Umat Islam atau PUI, Partai Keadilan atau PK, PKB, Partai Kebangkitan Ummah atau PKU, Partai Nahdlatul Ummah atau PNU, Partai Suni Indonesia atau PSI, dan PSII. Sedangkan dari kelompok nasionalis-abangan menghasilkan beberapa partai seperti PNI-Probosutejo, PNI-Ny.Supeni, PNI-Pardede, PNI-Bahtiar, PDI-Budi Hardjono, PDIP Megawati, dan beberapa partai lain.

<sup>18</sup> Dalam banyak tulisan perihal Megawati, sudah menjadi rahasia umum bahwa Megawati tak menyelesaikan gelar sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran.

diperkuat oleh basis partai yang diinspirasi oleh Soekarno, ayah Megawati.

Keempat, posisi struktural dalam organisasi partai itu sendiri adalah sumber daya yang dimiliki *veto player* yang memungkinkan bekerjanya centripetal force atau daya sentripetal dalam relasi kuasa internal partai. Di beberapa partai seperti Hanura, Gerindra, dan Demokrat, otoritas veto—seperti kandidasi legislatif dan eksekutif, pembentukan organ lembaga, dan otoritas atas personalia teras partai—telah dilembagakan sedemikian rupa melalui nomenklatur jabatan yang berbeda seperti Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, atau Ketua Majelis Tinggi.

Empat sumber energi yang menyebabkan bekerjanya kuasa sentripetal ini terdiaspora ke dalam beberapa bentuk operasi otoritas *veto player* dalam organisasi partai. Ada empat pola beroperasinya otoritas kuasa *veto player* di dalam masing-masing partai. Pertama adalah pola kuasa eksekutif. Hal paling sederhana untuk menjelaskan kuasa ini adalah struktur Ketua Umum dalam kepengurusan partai, yaitu posisi puncak kekuasaan yang melibatkan individu pada posisi tersebut dalam *day-to-day politics* kelembagaan partai. Kedua adalah kuasa legislatif, yang dalam hal ini juga dapat kita sebut sebagai Kuasa Ketua Dewan Pertimbangan/Penasihat. Yaitu sebuah struktur puncak kekuasaan yang menentukan kebijakan politik partai dan personalia partai khususnya dalam kandidasi dan komposisi struktur strategis dalam kepengurusan partai, namun dia tidak terlibat dalam politik keseharian.

Ketiga adalah pola otoritas para *oligarch* sebagai sebuah struktur kekuasaan partai yang dikendalikan oleh beberapa orang yang lebih bersifat material dan kultural. Lalu yang keempat adalah kolektif-*oligarch* yang merupakan struktur kekuasaan partai yang sangat determinan dalam keputusan

paling strategis bagi partai politik seperti kandidasi presiden dan pengisian jabatan puncak dalam partai. Mereka merupakan orang-orang berpengaruh yang bisa bersifat representasi maupun kultural senioritas.

Namun demikian, sumber daya kuasa sentripetal dan pola operasi bekerjanya otoritas *veto player* cenderung lebih didominasi alasan material. Sebagai misal, di dalam PKS Luthfi Hasan Ishaq sebagai presiden partai merancang pengumpulan dana melalui tiga kursi menteri yang dikuasai partai.<sup>19</sup> Terdapat faksionalisasi di dalam internal partai sekalipun klaim partai solid. Deklarasi Presiden Partai Anis Matta sebagai pengganti Luthfi menunjukkan Hidayat berdiri ada di paling pinggir ketika Anis Matta dideklarasikan. Faksi dimulai sejak 2004 dalam pilihan mendukung Wiranto atau Amien. Sekalipun 70% dari 48 Majelis Syuro yang datang mendukung Amien, tetapi ada Hilmi dan Anis Matta yang mendukung Wiranto. Sehingga akhirnya PKS batal mendukung Amien (Majalah TEMPO, 4-10 Februari 2013, hlm.40-41). Perilaku *veto player* untuk kasus ini lebih didasarkan pada motif penggalangan dana. Modal kuasa sentripetal ini pun terulang pada kasus PKS terakhir perihal suap Daging Sapi Impor.<sup>20</sup> Nalar kuasa sentripetal PKS pun demikian mirip dengan Hanura setelah bergabungnya Hary Tanoe. Sedangkan bagi Golkar, posisi Setya Novanto sebagai bendahara umum dan sekaligus ketua fraksi menjadi simpul paling penting baik dalam proses inisiasi proses politik (korupsi PON Riau) maupun legitimator aktivitas politik baik dilevel pusat dan terutama relasi pusat dan

<sup>19</sup> Terjadi kesepakatan partai (Luthfi) dan pebisnis (Yudi Setiawan). Majalah TEMPO. Edisi 20-26 Mei 2013. Selingkuh Fathanah dan Partai Dakwah, hlm. 36-37.

<sup>20</sup> Pengusaha seperti dalam kasus kuota impor daging (Indoguna) mendatangi Luthfi untuk memberi pengaruh pada proyek di kementan. Majalah TEMPO. Edisi 4-10 Februari 2013. Suap Sapi Berjanggut, hlm. 34-35.

daerah. Karena ketua fraksi di Golkar memegang legitimasi politik dalam penyusunan APBN.<sup>21</sup>

Meminjam istilah David Horowitz dan Richard Poe (2006), aktor-aktor inilah yang kemudian menjadi sebetulnya partai bayangan atau *shadow party*.<sup>22</sup> Yaitu sebuah kelompok politik pemegang otoritas struktural dan kultural di dalam partai yang membangun jejaring kapital dengan para plutokrat pemegang modal material dalam mengendalikan keputusan politik partai. Kelompok atau individu inilah para pengendali partai yang berada di ranah pemilihan sebagai *veto player*. *Veto player* akhirnya menjadi sebetulnya *shadow party* atau partai bayangan di balik nama, lambang, dan struktur partai. Sementara *shadow party* dalam tulisan ini lebih merujuk pada bekerjanya para *veto player* dalam organisasi partai. Titik tolak kajian ini adalah pada partai sebagai organisasi dengan spektrum dan bentuk-bentuk kekuasaan yang beroperasi di dalamnya. Dalam skema yang lebih luas, kuasa sentripetal ini akan berimplikasi pada munculnya sibernetika politik kepartaian di Indonesia.

### Sibernetika Politik, Sebuah Implikasi

Pasca pemilu 2009, terdiasporanya Golkar akhirnya mendorong beberapa *veto player* untuk melembagakan kepentingan elektoralnya. Kehadiran Partai Nasional Demokrat pada 2011 (menjelang pemilu 2014) dan akhirnya menjadi peserta pemilu 2014 menunjukkan pola lama namun dengan

refleksi politik yang sama sekali baru soal kelahiran partai akibat kontestasi para 'orang kuat' yang bersaing merebut otoritas veto dalam organisasi partai. Kemunculan NasDem menstimulasi migrasi politik beberapa politisi parlemen dan bahkan politisi teras partai. Migrasi politik ini akhirnya mendorong terjadinya perilaku sibernetik para politisi. Perpindahan politisi lintas partai akhirnya menciptakan sebuah rumusan sibernetika politik, meminjam istilah John D. Steinbruner (1974), khususnya bagi pengalaman kepartaian di Indonesia. Tentu, sekali lagi, migrasi politik ini bukanlah hal baru—katakanlah pemilu 1999, 2004, dan 2009 selalu menunjukkan fenomena ini—namun melihatnya sebagai sebuah bentuk sibernetika politik menjadi penting.

Secara redaksional, sibernetika adalah istilah dalam teori mekanika yang bermakna sederhana sebagai bentuk gerak mekanis suatu hal yang terjadi secara otomatis akibat beberapa stimulus atau kausalitas tertentu.<sup>23</sup> Beriringan dengan berakhirnya pemilu 2009 dan dimulainya kalender pemilu 2014—seperti pendaftaran partai peserta pemilu, verifikasi kepesertaan, kandidasi caleg seperti pengajuan Daftar Caleg Sementara, dan seterusnya—politik kepartaian diwarnai dengan migrasi politik cukup masif oleh politisi parlemen dan pemegang struktur teras partai. Partai Golkar ditinggalkan oleh tujuh politisi yang berpindah ke Partai NasDem (Jeffry Geovanni, Ferry Mursyidan Baldan, Enggartiasto Lukito, Mamat Rahayu, Malkan Amin) dan sebagian ke Hanura (Yuddy Chrisnandi) dan Gerindra (Basuki Tjahaja Purnama). Partai Demokrat ditinggalkan oleh empat politisi—Freddy Numberi, Taufik Effendi, dan Sudewo—

<sup>21</sup> Majalah TEMPO. Edisi 15-21 April 2013. Bandar Proyek Partai Beringin, hlm. 34-36.

<sup>22</sup> David Horowitz dan Richard Poe yang kemudian mempopulerkan istilah *shadow party* atau partai bayangan. Konsep partai bayangan bagi Horowitz dan Poe lebih didasarkan pada aktor-aktor dengan kekuatan material yang besar yang kemudian mengontrol Partai Demokrat (Amerika Serikat). Lihat dalam Horowitz, David dan Richard, Poe. (2006). *The Shadow Party: How George Soros, Hillary Clinton, and Sixties Seized Control of the Democratic Party*. Tennessee: Nelson Current.

<sup>23</sup> Sibernetika dalam teorisasi studi politik pertamanya digunakan oleh John D. Steinbruner (1974) dalam *The Cybernetic Theory of Decision: New Dimensions of Political Analysis*, untuk menjelaskan pengambilan keputusan di tengah variabel-variabel yang tak tentu.

yang berpindah ke Gerindra dan sebagiannya mendirikan partai sendiri (seperti Sys Ns). Tetapi, kita perlu memperlakukan berbeda dengan Demokrat karena partai ini tengah berada dalam kekuasaan sepanjang 2004 hingga 2014, sehingga cukup mempunyai akses kekuasaan yang biasa diikuti dengan akses material. PKS ditinggalkan politisinya dengan spektrum yang beragam: Adhyaksa Dault ke PAN, Yusuf Supendi ke Hanura, dan Misbakhun ke Golkar. NasDem ditinggalkan oleh gerbong faksi Harry Tanoe dan Ahmad Rofiq ke Hanura. PKB juga ditinggalkan politisinya secara sporadis ke Hanura (Lily Wahid), NasDem (Effendi

Choiri), dan sebagian gerbong faksi Yenny Wahid mendirikan PKBIB.

Akhirnya berdasarkan temuan di atas, terdapat tiga faktor yang menentukan tingkatan gerak dan derajat sibernetika politik. Pertama adalah posisi atau struktur kepengurusan dalam organisasi politik sebagai sumber kekuasaan baru dan cukup besar. Kedua adalah akses material besar yang terdapat dalam sebuah sistem komunitas politik. Lalu yang ketiga adalah stimulasi politik akibat efek terjadinya faksionalisasi dalam partai. Namun stimulasi faksi ini hanya bekerja ketika dua stimulus lainnya terpenuhi.


**Gambar 3.**  
**Grafik Derajat Sibernetika Partai Politik**



Titik eksklusif dan inklusif lebih ditentukan oleh pilihan sikap politik partai, ideologis atau elektoralis. Artinya, semakin kohesif sebuah partai maka semakin eksklusif partai tersebut, dan semakin inklusif sebuah partai maka semakin elektoralis partai tersebut. Dengan catatan, partai elektoralis adalah partai yang lebih memprioritaskan peluang-peluang elektoral dibandingkan konsistensi dan pertahanan kohesifitas partai.

Artinya, partai elektoralis bukan berarti tidak kohesif, karena elektoralis disini terletak pada perilaku partai dalam mengambil sikap dan keputusan politik. Sementara itu, titik sibernetika rendah dan sibernetika tinggi ditentukan oleh jumlah lepasnya politisi atau kader partai ke partai lain. Dengan melihat perpindahan partai dan memperhatikan derajat eksklusif-inklusif partai, maka berikut terjadi korelasi antara tingkat eksklusifitas partai dengan sibernetika politik partai.

**Gambar 4.**  
**Grafik Derajat Sibernetika Politik 10 Partai Politik**



Selain soal tarikan para orang kuat yang menginstitusionalisasikan dirinya dalam lembaga kepartaian, paling tidak ada tiga alasan personal yang menjelaskan perpindahan partai oleh politisi. Pertama, tersingkir dalam konstelasi politik internal partai sebelumnya. Kedua, prediksi elektoral partai politik tujuan yang mempunyai peluang besar terhadap akses kekuasaan dengan memenangi pemilu. Ketiga, peluang karir politik individu dan motif personal seperti jabatan struktural yang lebih tinggi atau adanya bobot otoritas organisasi yang lebih besar. Akhirnya, sibernetika politik ini menghasilkan dua kecenderungan penting bagi partai. Pertama, partai cenderung kohesif, rendah dalam penerimaan politisi. Kedua, partai yang cenderung elektoralis, tinggi dalam penerimaan politisi. Namun jika kita sarikan, sibernetika politik kepartaian Indonesia disebabkan, dan ditujukan pada, dua hal penting: akses kekuasaan struktural dan akses material.

Temuan terkait tema studi ini di beberapa negara lain menunjukkan hal yang berbeda. Partai Hijau di Jerman misalnya, meletakkan konstitusi partai sebagai pengganti sistem kepemimpinan partai oleh elit. Sebagai misal juga, Partai Buruh di Inggris berdasarkan temuan Faucher-King (2005), cenderung merujuk pada aturan-aturan partai yang tak tertulis dan informal (*unwritten rules*) yang cukup ketat. Kedua temuan tersebut berada dalam area abu-abu terkait model pengorganisasian partai. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan bukti kuat eksistensi *veto player*. Pertanyaan tak terjawab terkait dengan soal *veto player* ini, seperti efeknya terhadap organisasi partai dan kondisi politik lebih luas, memunculkan asumsi bahwa peran *veto player* tak lagi dilihat sebagai patologi partai dalam struktur sosial tertentu atas ikatan-ikatan patronase yang berkepanjangan seperti Indonesia.

## Penutup

Terdapat elite selection baik intra maupun intrapartai yang sebenarnya sangat determinan dalam menentukan lanskap politik elektoral Indonesia. Namun tidak ada mekanisme demokratis dalam *elite selection* khususnya menuju 2014, karena adanya kuadran tingkat demokratisasi partai dari *one-man-show* (personal) ke *collective consensus* (kelompok) dengan pelembagaan otoritas organisasional-terbatas sampai presidensi-luas yang dimiliki oleh para pemegang otoritas veto atau *veto player* di masing-masing partai. Hal ini disebabkan oleh adanya sumber-sumber modal personal yang menyebabkan bekerjanya kuasa sentripetal di dalam kelembagaan partai oleh para *veto player*. Implikasinya, kuasa sentripetal ini menciptakan spektrum gejala politik baru perihal sibernetika politik khususnya menuju pemilu 2014.

## Daftar Pustaka

- Ambardi, Kuskridho. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Azwar, Rully Chairul. (2009). *Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era: Dari Partai Hegemonik ke Partai Berorientasi Pasar*. Jakarta: Grasindo.
- Budi, Arya. (2012). *Partai Aceh: Transformasi GAM?*. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government, Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Crewe, I. (1974). Introduction: Studying Elites in Britain. In I. Crewe. (Ed.). *British Political Sociology Year Book, Volume*

- I: Elites in Western Democracy*. London: Croon Helm, hlm. 9-10.
- Dahl, Robert A. (1999). A Critique of The Ruling Elite Model. *American Political Science Review*, 52 (2), hlm. 436-549.
- Dalton, Russell J. & Wattenberg, Martin P. (2002). *Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies*. New York: Oxford University Press.
- Faucher-King, Florence. (2005). *Changing Parties: An Anthropology of British Political Conference*. New York: Palgrave Macmilan, hlm. 71-93.
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 357-358.
- Ganghof, Steffen. (2003). Promises and Pitfalls of Veto player Analysis. *Swiss Political Science Review* 9 (2), hlm. 1-25.
- Gerring, John dan Thacker, Strom C. (2008). *A Centripetal Theory of Democratic Governance*. New York: Cambridge University Press.
- Hazan, Reuvan dan Rahat, Gideon. (2006). Candidate Seleciton: Methods and Consequence. Dalam Richard Katz dan William Crotty. *Handbook of Party Politics*. London: Sage, hlm. 109-121.
- Horowitz, David dan Poe, Richard. (2006). *The Shadow Party: How George Soros, Hillary Clinton, and Sixties Seized Control of the Democratic Party*. Tennessee: Nelson Current.
- Luther, Kurt Richard dan Deschouwer, Kris. (Eds.). *Party Elites in Divided Societies: Political Parties in Consociational Democracy*. London and New York: Routledge.
- Lawson, Kay dan Poguntke, Thomas. (Eds.)/ 2004. *How Political Parties Respond: Interest Aggregation Revisited*. New York: Routledge.
- Machmudi, Yon. (2008). *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*. Canberra: ANU E Press.
- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Michels, Robert. (1968). *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. New York: The Free Press.
- Moyser, George and Wagstaffe, Margaret.(Eds.)/ 1987). *Research Methods for Elite Studies*. London: Unwin Hyman.
- Mujani, Saiful; Liddle, R.William; Ambardi, Kuskridho. (2011). *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan.
- Rosenfield, Sarah Shair. (2012). *Electoral Reform, Party System Evolution and Democracy in Indonesia*. Disertasi PhD pada Department of Political Science, University of North Carolina. Chapel Hill, hlm. 279-292.
- Sabato, Larry J. and Ernst, Howard R. (2007). *Encyclopedia of American Political Parties and Election, Updated Edition*. New York: Facts on File.
- Sartori, Giovanni. (1976). *Parties and Party System: A Framework for Analysis*. Vol 1. New York: Cambridge University Press.
- Scott, James C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *The American Political Science Review*. Vol. 66, No. 1 (Mar), pp. 91-113.
- Setiawan, Bambang dan Nainggolan, Bestian. (Eds.)/ 2004. *Partai-Partai*

*Politik di Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sugiarto, Bima Arya. (2006). *Beyond Formal Politics: Party Factionalism and Leadership in Post-Authoritarian Indonesia*. A Thesis For The Degree Of Doctor Of Philosophy. Department Of Political And Social Change. Research School Of Pacific And Asian Studies. The Australian National University.

Steinbruner, John D. (1974). *The Cybernetic Theory of Decision: New Dimensions of Political Analysis*. Princeton, NJ, US: Princeton University Press.

Tomsa, Dirk. (2008). *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Soeharto Era*. New York: Routledge, hlm. 180-192.

Tsebelis, George. (1995). Decision Making in Political Systems, Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, and Multipartyism. *British Journal of Political Science*. Vol. 25, No. 3 (Jul.), hlm. 289-325.

. (2002). *Veto Players: How Political Institutions Work*. New York: Princenton University Press, hlm: 19-21.

Varma, S.P. (2007). *Teori Politik Modern* (terjemahan Modern Political Theory). Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 199-205.

Winters, Jeffrey. (2011). *Oligarki* (terjemahan Oligarchy). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 200-307.

Majalah TEMPO. Edisi 4-10 Februari 2013, edisi 11-17 Februari 2013, edisi 15-21 April 2013, edisi 20-26 Mei 2013.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 10 Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (minus PBB dan PKPI), yaitu: NASDEM, PKB, PKS, PD, Golkar, PDIP, Gerindra, PAN, PPP, Hanura.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## **PERSYARATAN NASKAH UNTUK JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (JSP)**

1. Naskah yang ditulis untuk JSP meliputi hasil penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian pustaka dan artikel refleksi analisis fenomena sosial politik.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris. Sistematika naskah hasil penelitian adalah judul, nama penulis, abstrak disertai kata kunci, pendahuluan, metode, pembahasan atau analisis, simpulan, serta daftar rujukan.
3. Naskah diketik dengan program Microsoft Word di atas kertas HVS Kuarto sekitar 5000-6000 kata dengan huruf Times New Roman ukuran 12 pts.
4. Naskah diserahkan langsung kepada redaksi atau juga dapat melalui attachment e-mail ke alamat: jspugm@gmail.com.
5. Judul artikel dalam Bahasa Indonesia tidak boleh lebih dari 14 kata, sedangkan judul dalam Bahasa Inggris tidak boleh lebih dari 12 kata. Judul dicetak dengan huruf kapital di tengah-tengah dengan ukuran huruf 14 poin.
6. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal, dan ditempatkan di bawah judul artikel. Dalam hal naskah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum dalam urutan pertama. Penulis utama harus mencantumkan alamat korespondensi atau e-mail.
7. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Panjang masing-masing abstrak 75-100 kata, sedangkan jumlah kata kunci 3-5 kata. Abstrak minimal berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian.
8. Tabel dan gambar harus diberi judul, berspasi tunggal, nomor dan sumber harus jelas. Jika terdapat foto atau gambar, sebaiknya dalam format hitam putih.
9. Daftar rujukan hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk, dan semua sumber yang dirujuk harus tercantum dalam daftar rujukan. Sumber rujukan minimal 80% berupa pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang digunakan adalah sumber-sumber berupa artikel-artikel penelitian dalam jurnal atau laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi, buku, dan publikasi lainnya yang relevan). Artikel yang dimuat di JSP disarankan untuk digunakan sebagai rujukan.
10. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurung (nama akhir, tahun). Pencantuman sumber pada kutipan langsung hendaknya disertai keterangan tentang nomor halaman tempat asal kutipan. Contoh: (Laclau, 1989: 81).
11. Cek setiap rujukan artikel untuk akurasi dan pastikan setiap karya yang dikutip dalam artikel ditulis dalam Daftar Pustaka atau Rujukan. Karya-karya yang tidak dikutip, tetapi tercantum dalam Daftar Pustaka atau Rujukan akan dihilangkan oleh penyunting.
12. Daftar rujukan disusun dengan tata cara seperti contoh berikut ini dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

**Buku:**

Anderson, B. (1983). *Imagined Communities*. London: Verso.

**Buku kumpulan artikel:**

Saukah, A. & Waseso, M.G. (Eds)/ 2002. *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah* (Edisi ke-4, cetakan ke-1). Malang: UM Press

**Artikel dalam buku kumpulan artikel:**

Curran, J. (1991). Rethinking the Media as a Public Sphere 4.

**Artikel dalam jurnal atau majalah:**

Haryanto, Ignatius. (2008). Industri media membesar, bagus untuk bisnis, tapi untuk demokrasi?. *Jurnal Sosial Demokrasi*. Vol. 3 No. 1 Edisi Juli-September.

**Artikel dalam Koran:**

Pramono, Sidik. 12 Desember 2011. Menagih Hanji (De)sentralisasi. *Kompas*, hlm. 6.

**Tulisan/berita dalam Koran (tanpa nama pengarang):**

Kompas. 8 Desember, 2011. Pemilihan Pimpinan KPK: Antara Pakta Integritas dan Independensi, hlm. 3.

**Dokumen resmi:**

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Depdikbud. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 1990. Jakarta: PT. Armas Duta Jaya.

**Buku terjemahan:**

Hennessy, Bernard. (1989). *Pendapat Umum*. Edisi keempat, terjemahan Amiruddin Nasution. Jakarta: Penerbit Erlangga.

**Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:**

Dhakidae, D. (1991). *The State, The Rise of Capital and the fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesia News Industry*. Disertasi PhD tidak diterbitkan, Ithaca, New York: Cornell University.

Suwannathat-Pian, K. (2004, 5-7 Februari). *Question of Identity of the Muslims in Southern Thailand, A Comparative Examination of Responses of the Sam-Sams in Satun and of the Thai Malay Muslim in the Three Provinces of Yala, Narathiwat, and Pattani to Thailand's Quest for National Identity*. Paper presented at the A Plural Peninsula: Historical Interaction among the Thai, Malays, Chinese and Others, Nakhon Si Thammarat.

**Internet (karya individual):**

Clancy, Robert. (2011). *Ethics of Democracy*. (Online). ([http://www.cooperativeindividualism.org/clancy-robert\\_ethics-of-democracy.html](http://www.cooperativeindividualism.org/clancy-robert_ethics-of-democracy.html), diakses 14 Juni 2011).

**Internet (artikel dalam jurnal online):**

Kuncoro, Mudrajad. (2011). The Global Economic Crisis and Its Impact on Indonesia's Education. *Journal of Indonesian Economy and Business (Online)*, **Volume 26**, **No.1, 2011** (<http://jebi.feb.ugm.ac.id/>, diakses 29 Desember 2011).

**Internet (bahan diskusi):**

Wilson, D. 20 November 2005. Summary of Citing Internet Sites. *NETTRAIN Discussion List*. (Online), ([NETRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu](mailto:NETRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu), diakses 22 November 1995)

13. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bebestari (*reviewers*) yang ditunjuk oleh penyunting menurut bidang kepakarannya. Penulis diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan (revisi) naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bebestari atau penyunting. Kepastian pemuatan atau penolakan akan diberitahu melalui alamat *e-mail* Penulis.
14. Penyunting mempunyai hak untuk mengubah dan memperbaiki ejaan, tata tulis, dan tata bahasa naskah yang dimuat.
15. Segala sesuatu yang menyangkut perizinan pengutipan atau penggunaan *software* komputer untuk pembuatan naskah atau ihwal lain yang terkait dengan HaKI yang dilakukan oleh penulis, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis.
16. Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapatkan honorarium dan bukti pemuatan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 5 (lima) eksemplar. Artikel yang tidak dimuat *tidak akan dikembalikan*, kecuali atas permintaan penulis.



Mohon dicatat sebagai pelanggan JSP

Nama: .....

Alamat: .....

Kode Pos: ..... Telepon/HP: ..... email: .....

Harap dikirim ..... Eksemplar JSP mulai volume ..... nomor ..... tahun .....

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar Rp. .... melalui:

- Bank Mandiri, KC Gedung Magister Yogyakarta, rekening nomor 137-0007162445 a.n. Arie Ruhyanto cq Jurnal Fisipol
- Pos wesel dengan resi nomor ..... tanggal .....

Harga:

- Harga langganan (3 edisi) untuk satu tahun termasuk ongkos kirim sebesar Rp. 125.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia
- Harga satu edisi JSP Rp. 50.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia

....., .....201...

(.....)

**FORMULIR INI BOLEH DIFOTOKOPI**

-----gunting dan kirimkan ke alamat Redaksi JSP atau fax ke (0274) 563362-----

**PERMINTAAN  
LANGGANAN**



Kepada: Redaksi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio-Yustisia, Bulaksumur  
Yogyakarta 55281